



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DI KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR : 05/ GORUT-MOU/V/2022
.....

NOMOR : 134.4/20/KB/2022

Pada hari ini, ~~Senin~~..., tanggal ~~dua puluh tiga~~..., bulan ~~Mei~~..., tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (~~23~~-5-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. THARIQ MODANGGU : Pelaksana Tugas Bupati Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, berkedudukan di Gorontalo Utara, Jalan Kusno Danupojo Nomor 1 Komplek Blok Plan Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Purwodadi Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PARA PIHAK adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa masing-masing PIHAK mempunyai potensi yang dapat dikerjasamakan untuk kepentingan bersama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di daerah dalam rangka peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Utara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengintegrasikan dan menyinergikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Penyiapan kesediaan masyarakat menerima penempatan transmigran;
- b. Penyusunan rencana teknis;
- c. Fasilitasi legalisasi status tanah;
- d. Pelayanan pertanahan;
- e. Pembangunan pemukiman;

- f. Pelatihan transmigran;
- g. Fasilitas perpindahan dan penempatan transmigran; dan
- h. Pengembangan masyarakat yang menyangkut :
 - 1) tahap penyesuaian;
 - 2) tahap pemantapan; dan
 - 3) tahap kemandirian.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa kepada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dengan ketentuan pada saat akhir pelaksanaan kegiatan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK sesuai kewenangannya serta sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

SURAT-MENYURAT

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile yang dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Bupati Gorontalo Utara

Alamat : Jalan Kusno Danupojo Nomor 1 Komplek Blok Plan
Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten
Gorontalo Utara Kode Pos 96252

Website : gorutkab.go.id

Email : pemda@gorutkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi
Kabupaten Grobogan Kode Pos 58111

Telepon : 0292 – 421040

Faksimile : 0292 – 421060

Email : bagtapem.grobogan@gmail.com

- (2) Surat-menyurat dari pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) dan/atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;
 - b. pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos; dan
 - c. pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui email atau faksimile dengan hasil yang baik, disertai dengan pemberitahuan melalui telepon.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terjadinya perubahan dimaksud.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, maka surat-menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK sepakat apabila dalam hal Kesepakatan Bersama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Kesepakatan Bersama dan dokumen pelaksanaannya tidak akan dilaksanakan.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan atau meninggal dunia maka Pejabat lain yang menggantikannya wajib menghormati dan/atau melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum/Amandemen) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, dengan ketentuan 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dibubuhi cap, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta 2 (dua) rangkap tanpa materai yang terdapat paraf hierarki sebagai salinan untuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



SRI SUMARNI

PIHAK KESATU,



THARIQ MODANGGU